



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALFIANUR Alias YANUR Bin AHMADI SABIR ;**
Tempat Lahir : Tenggarong ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 19 April 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Stadion Rt.20 No.31 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara (sesuai KTP) dan sekarang tinggal di Jalan Kartini Gang 03 Rt.19 No.49 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (BPKAD) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/88/IX/2018/Reskoba tanggal 27 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 26 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 25 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 12 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 2 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 3 Maret 2019 s/d tanggal 1 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggarong (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 11 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Als YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Als YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Poket dengan berbagai ukuran barang yang di duga Shabu berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram, berat bersih 2,33 gram ;
 - 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna unggu ;
 - 1 (satu) buah kaleng lecil merk TENENS ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Merk LG warna putih ;
 - 1 (satu) buah Helm merk JPN warna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning ;
- Dirampas untuk di musnahkan ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Alias YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kartini Gang 03 Rt. 19 No. 49 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi PANDI ACHMAD dan saksi BINTANG SAROPA PUTRA (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jalan Kartini Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi PANDI ACHMAD dan saksi BINTANG SAROPA PUTRA melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi PANDI ACHMAD dan saksi BINTANG SAROPA PUTRA berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Kartini Gang 03 Rt. 19 No. 49 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi PANDI ACHMAD dan saksi BINTANG SAROPA PUTRA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu ditemukan tas kresek warna kuning yang di gantung di dapur yang didalamnya terdapat helm dan didalam helm tersebut terdapat 4 (empat) poket shabu-shabu yang disimpan di kotak kaleng TEENS warna coklat hijau, yang dimasukkan ke dalam dompet jam warna hitam, saat itu terdakwa mengakui bahwa 4 (empat poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, bahwa 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut milik Sdr. RISKI Alias KIKI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dan keuntungan terdakwa di titipi Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. RISKI Alias KIKI tersebut bisa mengkonsumsi shabu-shabu secara gratis ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 307/Sp3.10817/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 04 (empat) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 2,33 (dua koma tiga tiga) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9428/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 9775/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Alias YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Alias YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kartini Gang 03 Rt. 19 No. 49 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi PANDI ACHMAD dan saksi BINTANG SAROPA PUTRA (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jalan Kartini Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi PANDI ACHMAD dan saksi BINTANG SAROPA PUTRA melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi PANDI ACHMAD dan saksi BINTANG SAROPA PUTRA berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Kartini Gang 03 Rt. 19 No. 49 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi PANDI ACHMAD dan saksi BINTANG SAROPA PUTRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu ditemukan tas kresek warna kuning yang di gantung di dapur yang didalamnya terdapat helm dan didalam helm tersebut terdapat 4 (empat) poket shabu-shabu yang disimpan di kotak kaleng TEENS warna coklat hijau, yang dimasukkan ke dalam dompet jam warna hitam, saat itu terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 307/Sp3.10817/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 04 (empat) garis dengan rincian berat kotor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhan 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 2,33 (dua koma tiga tiga) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9428/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 9775/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Alias YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PANDI ACHMAD Bin ARIFIN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 saksi PANDI bersama saksi Bintang mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang sering membawa Narkotika jenis shabu-shabu bertempat Jalan Kartini Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan penyidikan di Jalan Kartini Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah mengetahui rumah terdakwa kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG menghampiri terdakwa yang pulang dari jalan menuju rumahnya langsung di amankan oleh saksi PANDI dan saksi BINTANG dan melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan dintrogsi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ada menyimpan shabu shabu sehingga ditunjukkan oleh terdakwa yang di simpan oleh terdakwa yang berada di dinding rumahnya kemudian saksi mengambil katongag kresak warna kuning

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di dinding setelah terdakwa membukanya berisi shabu shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang disimpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang dimasukkan kedalam dompet jam warna hitam dan ditaruh didalam helm merk JPN warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr. RISKI Als KIKI (DPO) yang telah dititipkan kepada terdakwa beserta barang buktinya ;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan atau menguasai sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BINTANG SAROPA PUTRA Bin SUNARYO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 saksi PANDI bersama saksi Bintang mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang sering membawa Narkotika jenis shabu-shabu bertempat Jalan Kartini Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan penyidikan di Jalan Kartini Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah mengetahui rumah terdakwa kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG menghampiri terdakwa yang pulang dari jalan menuju rumahnya langsung di amankan oleh saksi PANDI dan saksi BINTANG dan melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan dintrogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ada menyimpan shabu shabu sehingga ditunjukkan oleh terdakwa yang di simpan oleh terdakwa yang berada di dinding rumahnya kemudian saksi mengambil katongag kresek warna kuning yang berada di dinding setelah terdakwa membukanya berisi shabu shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang disimpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang dimasukkan kedalam dompet jam warna hitam dan ditaruh didalam helm merk JPN warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu ;



- Bahwa dari pengakuan terdakwa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr. RISKI Als KIKI (DPO) yang telah dititipkan kepada terdakwa beserta barang buktinya ;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan atau menguasai sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 23.00 wita, di rumah terdakwa di Jalan Kartini Gang.03 Rt.19 No.49 Kel. Melayu Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa pada di tangkap hanya sendirian saja dan setelah digeledah dirumah terdakwa tersebut di temukan Obat Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang terdakwa simpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang terdakwa masukkan kedalam dompet jam warna hitam dan terdakwa taruh didalam helm dan terbungkus plastic kresek warna kuning dan terdakwa gantung di dinding dapur tempat tinggal terdakwa dan shabu-shabu tersebut milik Sdr. RISKI Als KIKI yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seseorang yang bernama RISKI Als KIKI dan cara terdakwa mendapatkannya yaitu terdakwa tidak membeli namun terdakwa diantari kerumah disuruh untuk menyimpankannya dan kalau ada yang membeli Sdr. RISKI Als KIKI sendiri yang memaketinya ;
- Bahwa Sdr. RISKI Als KIKI tersebut menitipkan shabu shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sedang tetapi terdakwa tidak tahu berapa beratnya yang mana setelah shabu shabu terdakwa terima yang kemudian langsung terdakwa simpankan didapur bersama helmnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket dengan berbagai ukuran Narkotika jenis Shabu berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram, berat bersih 2,33 gram ;
- 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu ;
- 1 (satu) buah kaleng lecil merk TENENS ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Merk LG warna putih ;
- 1 (satu) buah Helm merk JPN warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 307/Sp3.10817/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 04 (empat) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 2,33 (dua koma tiga tiga) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9428/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 9775/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 23.00 wita, di rumah terdakwa di Jalan Kartini Gang.03 Rt.19 No.49 Kel. Melayu Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa pada di tangkap hanya sendirian saja dan setelah digeledah dirumah terdakwa tersebut di temukan Obat Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang terdakwa simpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang terdakwa masukkan kedalam dompet jam warna hitam dan terdakwa taruh didalam helm dan terbungkus plastic kresek warna kuning dan terdakwa gantung di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding dapur tempat tinggal terdakwa dan shabu-shabu tersebut milik Sdr. RISKI Als KIKI yang dititipkan kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seseorang yang bernama RISKI Als KIKI dan cara terdakwa mendapatkannya yaitu terdakwa tidak membeli namun terdakwa diantari kerumah disuruh untuk menyimpankannya dan kalau ada yang membeli Sdr. RISKI Als KIKI sendiri yang memaketinya ;
- Bahwa Sdr. RISKI Als KIKI tersebut menitipkan shabu shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sedang tetapi terdakwa tidak tahu berapa beratnya yang mana setelah shabu shabu terdakwa terima yang kemudian langsung terdakwa simpankan didapur bersama helmnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 307/Sp3.10817/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 04 (empat) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 2,33 (dua koma tiga tiga) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9428/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 9775/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair - : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaairitas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidaair dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Als YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya telah menyimpan atau menguasai sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang Terdakwa simpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang Terdakwa masukkan kedalam dompet jam warna hitam dan Terdakwa taruh didalam helm dan terbungkus plastic kresek warna kuning dan Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantung di dinding dapur tempat tinggal Terdakwa, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi ACHMAD PANDI, saksi BINTANG, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 saksi PANDI bersama saksi BINTANG mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang sering membawa Narkotika jenis shabu-shabu bertempat Jalan Kartini Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG menuju tempat kejadian setelah mengetahui tempat tinggal terdakwa, saksi ACHMAD PANDI dan saksi BINTANG menghampiri terdakwa yang pulang dari jalan menuju rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan dintrogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ada menyimpan shabu shabu sehingga ditunjukkan oleh terdakwa yang di simpan oleh terdakwa yang berada di dinding rumahnya kemudian saksi mengambil katongag kresek warna kuning yang berada di dinding setelah terdakwa membukanya berisi shabu shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang disimpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang dimasukkan kedalam dompet jam warna hitam dan ditaruh didalam helm merk JPN warna hitam , 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan terdakwa telah menyimpan atau menguasai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi ACHMAD PANDI , saksi BINTANG, keterangan terdakwa dan barang bukti;

- Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 saksi PANDI bersama saksi Bintang mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang sering membawa Narkotika jenis shabu-shabu bertempat Jalan Kartini Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi PANDI dan saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG menuju tempat kejadian setelah mengetahui tempat tinggal terdakwa, saksi ACHMAD PANDI dan saksi BINTANG menghampiri terdakwa yang pulang dari jalan menuju rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan dinterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ada menyimpan shabu shabu sehingga ditunjukkan oleh terdakwa yang di simpan oleh terdakwa yang berada di dinding rumahnya kemudian saksi mengambil katongag kresek warna kuning yang berada di dinding setelah terdakwa membukanya berisi shabu shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang disimpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang dimasukkan kedalam dompet jam warna hitam dan ditaruh didalam helm merk JPN warna hitam , 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 4 paket sabu tersebut adalah milik RIZKI yang dititipkan kepada terdakwa dan bukan untuk di jual kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dari pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telah dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Als YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya telah menyimpan atau menguasai sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang Terdakwa simpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang Terdakwa masukkan kedalam dompet jam warna hitam dan Terdakwa taruh didalam helm dan terbungkus plastic kresek warna kuning dan Terdakwa gantung di dinding dapur tempat tinggal Terdakwa, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi PANDI, saksi BINTANG, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 saksi PANDI bersama saksi Bintang mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang sering membawa Narkotika jenis shabu-shabu bertempat Jalan Kartini Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG menuju tempat kejadian setelah mengetahui tempat tinggal terdakwa, saksi ACHMAD PANDI dan saksi BINTANG menghampiri terdakwa yang pulang dari jalan menuju rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan dintrogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ada menyimpan shabu shabu sehingga ditunjukkan oleh terdakwa yang di simpan oleh terdakwa yang berada di dinding rumahnya kemudian saksi mengambil katongag kresek warna kuning yang berada di dinding setelah terdakwa membukanya berisi shabu shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang disimpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang dimasukkan kedalam dompet jam warna hitam dan ditaruh didalam helm merk JPN warna hitam , 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas warna ungu dan terdakwa telah menyimpan atau menguasai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternative, apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsur maka dianggap unsure pasal tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi PANDI, saksi BINTANG, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 saksi PANDI bersama saksi Bintang mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang sering membawa Narkotika jenis shabu-shabu bertempat Jalan Kartini Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG menuju tempat kejadian setelah mengetahui tempat tinggal terdakwa, saksi ACHMAD PANDI dan saksi BINTANG menghampiri terdakwa yang pulang dari jalan menuju rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi PANDI dan saksi BINTANG melakukan dintrogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ada menyimpan shabu shabu sehingga ditunjukkan oleh terdakwa yang di simpan oleh terdakwa yang berada di dinding rumahnya kemudian saksi mengambil katongag kresek warna kuning yang berada di dinding setelah terdakwa membukanya berisi shabu shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran yang disimpan dikotak kaleng TEENS warna coklat hijau yang dimasukkan kedalam dompet jam warna hitam dan ditaruh didalam helm merk JPN warna hitam , 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 4 paket sabu tersebut adalah milik RIZKI yang dititipkan kepada terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor LAB.9428 / NNF / 2018 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik /Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat unsur hukum “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Als YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFIANUR Als YANUR Bin AHMADI SABIR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket dengan berbagai ukuran Narkotika jenis Shabu berat kotor 3,13 (tiga koma satu tiga) gram, berat bersih 2,33 gram ;
 - 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu ;
 - 1 (satu) buah kaleng lecil merk **TENENS** ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Merk **LG** warna putih ;
 - 1 (satu) buah Helm merk **JPN** warna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019**, oleh kami **TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh **AGUS ADI PRASTYO, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum

Panitera Pengganti,

MASYE KUMAUNANG, SH.

ORMULIA ORRIZA, SP.